

**SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA YANG MENYALAHAI STANDAR  
OPERATIONAL PROSEDUR  
TEMBAK DI TEMPAT**



**Diah Reski Pratiwi**

**NIM : 4517060145**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Diah Reski Pratiwi  
NIM : 4517060145  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.82/Pdn/FH-UBS/IV-Gnp/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 16 April 2021  
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota  
Kepolisian Negara yang Menyalahi SOP Tembak  
di Tempat.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 5 Januari 2022

Disetujui :

Pembimbing I,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
NIDN : 0905126202

Pembimbing II,

  
Dr. Baso Madijong S.H.,M.H  
NIDN : 0909098702

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., MH.  
NIDN : 0905126202

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : DIAH RESKI PRATIWI  
NIM : 4517060145  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.82/Pdn/FH-UBS/IV-Gnp/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 16 April 2021  
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota  
Kepolisian Negara yang Menyalahi SOP Tembak  
di Tempat.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 5 Januari 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.  
NIDN: 0905126202

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Diah Reski Pratiwi** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060145** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

Sekretaris,



**Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

### Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

2. **Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.**

3. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.**

4. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang berjudul **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara yang Menyalahi Standar Operational Prosedur Tembak Ditempat”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terkhusus, dengan penuh rasa hormat penulis haturkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ayahanda **Sunyoto** dan Ibunda **Annam Hasrida** yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan terima kasih pula kepada Suami tercinta **Muh.Syahrir** yang telah setia mendampingi dan memberi dukungan penuh hingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kedua Orang Tua dan Suami penulis, Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tak lupa juga penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.** selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. **Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. **Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I.
4. **Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan II.
5. **Bapak Dr. Almusawir, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

6. **Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.** dan **Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H.** selaku pembimbing yang dengan sabar telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.** dan **Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H.** selaku penguji yang telah meluangkan waktu memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis, guna kesempurnaan skripsi ini.
8. **AKBP Yusni Asmadi, S.H.,M.H.** selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Dosen/pengajar Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanpa terkecuali penulis ucapkan terima kasih atas pemberian ilmu yang sangat berguna.
10. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi hingga selesai skripsi ini.
11. Teman – teman seangkatan 2017 di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis terbuka menerima saran dan kritik yang memmbangun guna penyempurnaan dalam penyajiannya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkah-Nya atas amalan kita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 20 Desember 2021

Penulis,

Diah Reski Pratiwi

## ABSTRAK

Diah Reski Pratiwi (4517060145), dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara yang Menyalahi SOP Tembak di Tempat” di bawah bimbingan bapak Ruslan Ranggong dan bapak Baso Madiong.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anggota aparat kepolisian yang menyalahi SOP tembak di tempat dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anggota aparat kepolisian melakukan tembak di tempat.

Metode penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga diperoleh berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif yang menjelaskan, menguraikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana terhadap anggota aparat kepolisian yang menyalahi SOP tembak di tempat adalah menjatuhkan sanksi berupa PTDH berdasarkan Perkapolri tentang Kode Etik Profesi. Selain itu, apabila terbukti bahwa tindakan tersebut juga melanggar hukum pidana, maka anggota Polri juga akan diterapkan sanksi pidana sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tembak di tempat, adapun (2) Faktor yang menyebabkan anggota aparat kepolisian melakukan tembak di tempat yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** Penerapan Hukum; Standar Operational Prosedur; Tembak di Tempat.

## **ABSTRACT**

Diah Reski Pratiwi (4517060145), with research title *"Implementation of Criminal Law Against Members of The State Police who Break The Standard Operational Procedure (SOP) Shoot on The Spot"* under guidance of Mr. Ruslan Ranggong and Mr. Baso Madiung.

*The purpose of the research was to understand the application of criminal law to members of the police department who violated the SOP for shooting on the spot and to find out the factors that caused the police officer to shoot on the spot.*

*The research method is qualitative. Data collection was carried out using library research techniques and field research in order to obtain primary data and secondary data. The collected data were analyzed descriptively and qualitatively which explain and describe in accordance with the problems that are closely related to this research.*

*The results of the research shows that (1) The application of criminal law to the police officer who violated the SOP for shooting on the spot is to impose sanctions in the form of PTDH based on the provisions of Article 21 section (3) letter f number 1 Perkapolri concerning the Code of Professional Ethics. In addition, if it is proven that the action also violates the criminal law, then the police officer will also be subject to criminal sanctions in accordance with the consequences of shooting on the spot, and (2) Factors that cause the police officer to shoot on the spot consist of internal and external factors.*

**Keyword:** *Application of Law; Standard Operational Procedure ; Shoot on the Spot.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Secara Teoritis .....	8
2. Secara Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	9
B. Pengertian dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia ....	15
C. Prinsip, Asas-Asas dan Etika Profesi Polri .....	22
D. Pengertian Tembak di Tempat .....	29
E. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) .....	34
F. Prosedur Penerapan Sanksi Bagi Anggota Polri Yang Menyalahi	

SOP Tembak di Tempat .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Lokasi Penelitian .....	40
B. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	40
C. Jenis Dan Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahi SOP Tembak di Tempat .....	43
B. Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Tembak di Tempat .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat terdiri dari warga masyarakat yang selalu mengadakan interaksi, hubungan atau kontak satu sama lain. Interaksi dapat berupa hal-hal yang menyenangkan, seperti kerja sama mencari keuntungan, jual beli, perkawinan, dan sebagainya, tetapi dapat juga merupakan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti perkelahian, perselisihan, sengketa atau pelanggaran. Interaksi ini sudah ada sejak masyarakat ada dan sejak itu pula manusia berusaha untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik kepentingan atau pelanggaran itu agar keseimbangan tatanan di dalam masyarakat yang terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran itu dapat dipertahankan atau dipulihkan kembali (*restitutio in integrum*).<sup>1</sup>

Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, dengan memberi perlindungan kepentingan kepada orang atau masyarakat. Oleh karena kepentingan masyarakat tidak terhitung banyaknya dan tidak terhitung pula jenisnya, sistem hukum mempunyai fungsi untuk menciptakan atau mengusahakan dan menjaga keseimbangan tatanan di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Tugas dan tujuan kepolisian dalam hal mengayomi masyarakat dijelaskan lebih lanjut oleh Bernard Arief Sidharta dalam teorinya tujuan hukum pengayoman berdasarkan cita hukum pancasila, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 59.

menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam rumusan tersebut termasuk juga tujuan untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dengan melihat teori Benard Arief Sidharta diatas, tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah besar mengingat proses awal yakni mencari serta melakukan penindakan, penangkapan dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana ini serta merta dilakukan oleh kepolisian.

Seperti prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum acara pidana salah satunya adalah Prinsip Diferensiasi Fungsional yakni penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang masing-masing antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional, dalam hal ini dikaitkan dengan instansi kepolisian merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap proses awal dimulainya laporan atau aduan terhadap tindak pidana, maka diperlukan profesionalisme dan kredibilitas dari instansi kepolisian untuk melakukan tugas dan wewenangnya.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan Tugas Pokok Polisi dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana kaitanya dengan *Criminal Justice System*, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf (b) dan Pasal 14 ayat (I) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

---

<sup>3</sup> Bernard Arief Sidharta, 2013. *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 105.

<sup>4</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 19.

Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyelidikan dan penyidikan, sehingga masih tetap mengacu kepada KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>5</sup>

Bertitik tolak dari peran Penyidik Polri sebagaimana terpapar tersebut diatas, agar organ Polri mampu meningkatkan kualitas secara profesional maka secara khusus kongres internasional 1990 telah menyusun suatu himbauan tentang “polisi profesional” dengan pendekatan para “*recruitment and training*” serta pengemban standar profesi polisi (*knowledge, skill and value*) dan pengendalian serta etika profesi (*moral hazard*).<sup>6</sup>

Secara tegas pula disebutkan dalam etika profesi hukum, bahwa pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan, khususnya dalam bidang itu, oleh karena itu setiap profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum.<sup>7</sup>

Kepentingan polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik tindak pidana menggambarkan bahwa penegak hukum dalam konteks *Criminal Justice System*,

---

<sup>5</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm. 142-143.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>7</sup> Suhrawardi K Lubis, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

merupakan pintu utama dari aparat penegak hukum lainnya. Proses penegakan hukum yang benar akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan kewenangannya polisi diperbolehkan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan pelanggaran hukum pidana atau melakukan kejahatan.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi mencakup setiap perbuatan anti sosial dan yang merugikan masyarakat walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan polisi dalam menegakkan hukum memiliki posisi yang sangat penting terkait dengan perannya yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun pelanggar hukum. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak akan dengan sendirinya menyerahkan diri untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada.

Tugas dan wewenang kepolisian begitu berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa, harta masyarakat yang harus dilindungi, maka terdapat Aturan aturan hukum, baik yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun konvensi-konvensi internasional yang merumuskan tugas kepolisian.

Dalam KUHP, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP disebutkan bahwa:<sup>8</sup>

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan

---

<sup>8</sup> Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

2. Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Berdasarkan landasan tugas dan wewenang Kepolisian yang diberikan, seorang polisi berhak menjalankan tugasnya dengan justifikasi kekerasan yang dijadikan dasar solusi untuk memecahkan permasalahan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polisi, masyarakat, kejahatan (pelaku kejahatan) merupakan tritunggal, ketiga-tiganya memiliki fungsi berbeda-beda, tetapi ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lainnya ketimpangan hubungan interaksi antara ketiga unsur itu mengakibatkan kegoncangan-kegoncangan yang berarti hal ini terbukti dengan munculnya reaksi-reaksi masyarakat terhadap tugas polisi di masyarakat. Masalah sosial yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan adalah perilaku tindak kekerasan. Masalah ini selalu beriringan dengan tingkat kemajuan suatu masyarakat. Di daerah perkotaan masalah perilaku kekerasan cenderung lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal inilah yang menuntut kesigapan dan kecermatan aparat kepolisian untuk lebih memberikan perhatian ekstra menyangkut tindak pidana ini.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat, Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak

hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Pidana, hendaknya polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Anggota Polri adalah pada saat melaksanakan tugas adalah melakukan tembak di tempat. Penembakan di tempat kian hari kian marak digunakan oleh aparat kepolisian, hal ini dapat kita lihat dari berbagai media massa baik itu media televisi maupun koran yang sering memberitakan tentang penggunaan kewenangan ini. Pada beberapa waktu terakhir ini penggunaan kewenangan tembak di tempat oleh aparat POLRI menjadi sorotan berbagai pihak.

Salah satu kasus salah tembak yang menghebohkan masyarakat Kota Makassar adalah kasus dugaan salah tembak di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Pada kasus tersebut, sebanyak tiga warga yang menjadi korban yakni Anjas (23 tahun), Iqbal (22 tahun), dan Amal (18 tahun). Korban Anjas meninggal dunia setelah mengalami luka tembak di bagian kepala. Dia sebelumnya sempat kritis dan menjalani perawatan di RS Bhayangkara Makassar. Sementara dua korban lainnya mengalami luka tembak di bagian betis. Setelah insiden tersebut, sebanyak enam polisi diperiksa oleh Bidang Profesi dan

Pengamanan (Propam) Polda Sulsel. Keenam polisi tersebut berasal dari Polsek Ujung Tanah dan Polres Pelabuhan Makassar.<sup>9</sup>

Kasus di atas hanya sedikit dari sekian banyaknya penggunaan kewenangan tembak ditempat yang dilakukan oleh anggota POLRI yang bertugas di lapangan. Meskipun kewenangan tembak di tempat yang digunakan dibenarkan oleh undang-undang namun dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum polisi yang tidak mengerti atau tidak paham bagaimana pengaturan dan tata cara menggunakan kewenangan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul: **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara yang menyalahi Standar Operational Prosedur (SOP) tembak ditempat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahi SOP tembak di tempat?
2. Faktor apakah yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tembak di tempat?

---

<sup>9</sup> Fadhilah, Kompas TV 31 Agustus 2020, *Fakta Kasus Dugaan Polisi Salah Tembak Di Makassar: 1 Tewas Kena Kepala 2 Betis*, <https://www.kompas.tv/article/105000/fakta-kasus-dugaan-polisi-salah-tembak-di-makassar-1-tewas-kena-kepala-2-betis?page=all>, diakses 12 Oktober 2021, pukul 20.00 WITA.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahi SOP tembak di tempat.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan tembak di tempat.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis:**

- a Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan hukum berkaitan dengan anggota kepolisian.
- b Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi di perpustakaan.

#### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan kepada peneliti berikutnya yang akan mengkaji hal yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun pengertian atau definisi tindak pidana menurut ahli Moeljatno bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
3. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.<sup>10</sup>

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinyapun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti

---

<sup>10</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>11</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:<sup>12</sup>

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

<sup>12</sup> Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hlm. 21

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>14</sup> Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:<sup>15</sup>

1. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>16</sup>

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>17</sup> Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan

---

<sup>14</sup> M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.23

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 59

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, termasuk oleh Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 97.

sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>19</sup>

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain;<sup>20</sup>

1. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

2. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionem* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap

---

<sup>19</sup> Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Medika Pers, Jakarta, hlm. 34.

sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

3. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tesebut terdiri dari:<sup>21</sup>

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

---

<sup>21</sup> R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.175.

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:<sup>22</sup>

- (a) Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan Culpa*);
  - b. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- (b) Unsur Objektif
 

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

  - a. Perbuatan manusia, berupa:
    - 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
    - 2) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
  - b. Akibat (*Result*) perbuatan manusia
 

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
  - c. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).
 

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

    - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
    - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
    - 3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

## **B. Pengertian dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>23</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.193-194.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>24</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *Polis*, maka *Politeia* atau *Polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agamadi dikeluarkan dari usaha *Politeia*, maka istilah *Politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.<sup>25</sup> Dari istilah *Politeia* dan *Polis* itulah kemudian timbul istilah *Lapolice* (Perancis), *Politeia* (Belanda), *Police* (Inggris), *Polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>26</sup>

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>27</sup> Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hlm. 453.

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>28</sup>

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (2) Menegakkan hukum dan,
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan :<sup>29</sup>

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:
  - a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>28</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur:<sup>30</sup>

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
  - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 15.

- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang,
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia mengatur: <sup>31</sup>

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 16.

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- h. Mengadakan penghentian penyidikan,
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,
- j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana,
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum,
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum.
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di

bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi

### C. Prinsip, Asas-Asas dan Etika Profesi Polri

Adapun prinsip sekaligus asas dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

#### 1. Asas Diskresi

Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Sedangkan menurut Kenneth Culp Davis dalam bukunya *The Encyclopedia of Police Science* mendefinisikan diskresi sebagai “*the capacity of police officer to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties*”. Jadi diskresi dapat diartikan sebagai kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan baik legal maupun ilegal. Dalam kata-katanya yang lain, Kenneth mengartikan bahwa diskresi sebagai kebijakan yang dilakukan secara selektif oleh polisi (*police policy about selective enforcement*).<sup>32</sup>

#### 2. Asas Legalitas

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.<sup>33</sup>

### 3. Asas Nesesitas

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.<sup>34</sup>

### 4. Asas Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam penegakkan hukum, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>34</sup> *Ibid.*

semua tindakan, terutama pada saat penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat dibutuhkan).<sup>35</sup>

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, "*ethos*" yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata etika, antara lain etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau *ethos* merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia. Permasalahannya sekarang apa yang menjadi patokan tentang baik buruk tingkah laku dalam masyarakat. Untuk menjawab ini kita juga harus menjawab normah tentang kaidah.

Kaidah atau norma itu sebenarnya merupakan pelembagaan atau institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran dan bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai yang dipandang buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Nilai baik dan buruk adalah sebuah cerminan pribadi setiap manusia dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam pergaulan dengan orang lain.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

Beberapa ahli telah merumuskan pengertian kata etika atau lazim juga disebut etik, yang berasal dari kata *ethos* tersebut sebagai berikut ini :

- a. Drs. O.P. Simorangkir : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
- b. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
- c. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Istilah profesional berasal dari kata Profesi yang berasal dari kata *profiteri* yang berarti berikrar dimuka umum. Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk suatu profesionalisme dengan kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan bidang dan Profesi yang diembannya. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efisiensi, efektifitas dan tanggung jawab. Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan seseorang itu sebagai mesin yang efektif bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas kenegaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode Etik Profesi adalah suatu tuntunan

bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode Etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada Kode Etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Masalah peradilan disebut juga merupakan suatu Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) sedangkan masalah penegakan hukum itu adalah sama halnya dengan penegakan Kode Etik yang tujuannya usaha untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkan Kode Etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali yang semuanya kegiatan tersebut tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum (*law making*) itu. Berarti bahwa penegakan Kode Etik disebut juga masalah peradilan suatu kegiatan dalam proses mengadili.

Berjalannya proses peradilan sangat berhubungan dengan substansi yang diadili berbagai macam perkara. Oleh karena itu keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan hanya terjadi pada saat mengadili perkara yang lembaga-lembaganya berbeda seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lain-lain.

Kode Etik Profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika Profesi. Selain itu, Kode Etik Profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota Profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan Kode

Etik Profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Istilah Kode Etik Profesi dan etika sering dicampur adukan, karena muatan substansi yang hampir sama. Hanya kalau Kode Etik Profesi itu telah konkrit dan terwujud dan menjadi norma tribrata dan catur prasetya sedang etika belum kongkrit benar walaupun acuannya selalu hal yang baik dan terbaik. Semua orang berpendapat bahwa di dunia ini tiada satupun yang abadi kecuali perubahan sebenarnya berubah bisa menjadi semakin buruk. Tetapi perubahan dalam masyarakat dan berbangsa selalu dikonotasikan sebagai kemajuan atau berproses maju.

Kode Etik Profesi Kepolisian, memuat kajian mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara professional dengan masyarakat yang dilayani, antara para professional sendiri, antara organisasi Profesi serta organisasi Profesi dengan pemerintah.

Seperti profesi lainnya Polri harus memenuhi syarat unsur-unsur sebagai suatu profesi dalam hal unsur ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengabdian dan lain-lain. Dengan konsekuensinya Polri harus memiliki Kode Etik sebagai cermin etika dari profesinya. Oleh karena itu anggota Polri, hal dalam melakukan penyimpangan maupun pelanggaran Kode Etik profesi telah dibentuk Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tatacara kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan Kode Etik Profesi adalah sama halnya dengan penegakan hukum yaitu usaha melaksanakan Kode Etik Profesi sebagaimana, mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan Kode Etik Profesi yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Karena Kode Etik Profesi adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan Kode Etik sebagai bentuk pemuliaan.

Penindakan tersebut meliputi tingkatan sebagai berikut :

- a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan melakukan pelanggaran lagi.
- b. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya.
- c. Tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Komisi kode etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sesuai dengan jenjang kepangkatan. Kapolri berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh seluruh anggota Polri tidak terkecuali perwira tinggi Polri dan Komisaris Besar Polisi yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda. Dalam hal ini komisi kode etik Kepolisian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat pembentuk komisi kode etik Polri.

Komisi kode etik Polri mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi:<sup>36</sup>

- a. Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
- b. Menghadirkan pendamping yang ditunjuk oleh terduga pelanggar atau yang ditunjuk oleh komisi kode etik Polri sebagai pendamping;
- c. Menghadirkan saksi dan ahli untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan di persidangan;
- d. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada kaitannya dengan kepentingan persidangan;
- e. Meneliti berkas pemeriksaan pendahuluan sebelum pelaksanaan sidang dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
- f. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai sesuatu yang diperlukan atau berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar;
- g. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pendamping terkait dengan kelengkapan administrasi sebagai pendamping;
- h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;
- i. Membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, dan; j. Mengajukan rekomendasi putusan komisi kode etik Polri bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi kode etik Polri.

Pejabat pembentuk komisi kode etik Polri mempunyai kewenangan untuk meneliti dan memeriksa laporan pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri, menerima atau menolak rekomendasi Komisi Kode Etik Polri, dan menjatuhkan putusan atas pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Pengertian Tembak di Tempat**

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian

---

<sup>36</sup> Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Bila tembak di tempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam), didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat, tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.<sup>37</sup>

Bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk:<sup>38</sup>

1. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
2. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
3. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
4. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang;
5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
6. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

---

<sup>37</sup> Irfan Yobel Halomoan Sinaga, 2017, *Tinjauan Yuridis Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017, hlm. 10.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tembak berarti melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam). Sedangkan Tempat adalah sesuatu untuk memberi keterangan disuatu lokasi. Apabila dikaitkan dengan kepolisian, tembak di tempat berarti perbuatan melepaskan peluru dari senjata yang dimiliki oleh polisi terhadap pelaku kejahatan disuatu tempat.

Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan menurut ukuran kewajibannya guna menolak secara umum maupun secara tersendiri bahaya-bahaya yang mengancam keamanan atau ketertiban umum. Adapun menurut ukuran kewajiban itu diartikan bahwa anggota kepolisian itu harus dapat menilai sendiri secara pribadi apakah ia harus bertindak atau tidak. Dalam melakukan tindakan tembak di tempat, polisi kembali berpedoman kepada wewenang yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bertindak menurut penilaian sendiri.

Tindakan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar

peringatan dipatuhi. Serta dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya.

Tembak di tempat merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada tersangka. Namun dalam melakukan hal tersebut, polisi harus mempertimbangkan hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 48 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut :

1. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
2. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
  - a. Menyebutkan dirinya sebagai atau anggota Polri yang sedang bertugas;
  - b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, dan;
  - c. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

3. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak perlu dilakukan.

Polisi boleh menggunakan senjata api sesuai dengan fungsi dan tugasnya (reserse dibagian operasional, intelijen dibidang operasional dan polisi lalu lintas) dan senjata api bisa digunakan pada saat terpaksa, berhadapan dengan pelaku kejahatan, dan semua tindakan itu harus tepat sasaran, tepat terarah dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya. Penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari:

1. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan dalam praktek, saat polisi berdiri menggunakan seragam, dia sudah menggunakan kekuatan tahap 1.
2. Tahap 2 : Perintah lisan. Misalnya keberadaan polisi saja tidak membuat pelaku takut, maka polisi akan berteriak dan menyebutkan nama bahwa dia anggota polisi.
3. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak. Misalnya orang tersebut tidak mau berhenti, dan terus mendekati petugas, maka petugas akan mencoba menahan dengan tangan.
4. Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras. Tersangka melawan, membuat petugas menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka.

5. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
6. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat yang mengentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.

#### **E. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Prosedur berasal dari bahasa Inggris yaitu *procedure* yang mempunyai arti cara, jalan, tata cara, aturan, ketentuan yang dipakai. Akan tetapi kata prosedur tersebut telah lazim digunakan dalam kosa kata bahasa Indonesia yang lebih dikenal dengan kata prosedur.<sup>39</sup> Pada Buku Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prosedur diartikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu

---

<sup>39</sup> Dhika Dadi, 2010, *Prosedur Pelayanan Kelurahan Pelanggan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surakarta*, Skripsi, Diplomat III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. xxiv.

<sup>40</sup> <https://kbbi.web.id/prosedur>

produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.<sup>41</sup>

Prosedur adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.<sup>42</sup> Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.<sup>43</sup> Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dalam keadaan yang sama.<sup>44</sup> Prosedur sangat berguna antara lain untuk:

1. Menghemat usaha menajerial.
2. Memudahkan pendelegasian dan penempatan tanggung jawab.
3. Menimbulkan pengembangan metode-metode operasi yang lebih efisien.
4. Mempermudah pengawasan.
5. Memungkinkan penghematan personalia.
6. Membantu kegiatan-kegiatan koordinasi.

Selain itu prosedur harus mempunyai stabilitas yang mempunyai arti bahwa ia harus memberikan kemapanan arah yang sudah ditetapkan dimana hanya dibuat perubahan-perubahan apabila timbul perubahan-perubahan pada sasaran. Disamping adanya stabilitas, perlu adanya fleksibilitas pada prosedur agar dapat menghindari suatu keadaan yang darurat. Suatu prosedur harus mampu untuk menjawab suatu pekerjaan tugas untuk metode yang digunakan, pada sasaran yang

---

<sup>41</sup> Seriadings Claudia Rumengan, 2015, *Prosedur Pelayanan Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado*, Skripsi, Politeknik Negeri Manado Jurusan Pariwisata, hlm. 4.

<sup>42</sup> Shinta Dwi Prana Dewi, dkk, *Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas dalam Upaya meningkatkan Pengendalian Intern* (Studi Kasus, Jurnal, Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 2

<sup>43</sup> Qhilby, *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*, Skripsi, Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Medan, 2018, hlm.13.

<sup>44</sup> Seriadings Claudia, *Prosedur Pelayanan Pembuatan Paspos di Kantor Imigrasi kelas 1 Manado*, Diplomat III, Jurusan Parawisata, Politeknik Negeri Manado, 2015, hlm. 4.

digunakan, bagaimana tugas tersebut digunakan, bagaimana harus selesai, dan siapa yang menyelesaikan tugas tersebut.<sup>45</sup>

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas, organisasi penyelenggara bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa diberlakukan.

Prinsip penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas;
3. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait;
4. Keterukuran. *Output* dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
5. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (*customer's needs*) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.
7. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku;
8. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati,

---

<sup>45</sup> Dhika Dadi, *Loc.cit*, hlm. xxvi.

<sup>46</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Pada bab I huruf e angka 1.

dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparaturnya atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

#### **F. Prosedur Penerapan Sanksi Bagi Anggota Polri yang Menyalahi SOP**

##### **Tembak Di tempat**

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Hal ini menunjukkan bahwa anggota kepolisian RI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Dalam pelaksanaan tugas, dalam hal ini diskresi, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan hak serta kewajiban warga Negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal ini, seorang anggota kepolisian yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tanggung jawab pelaksanaan diskresi biasanya terjadi jika diskresi dilakukan tidak sesuai, misalnya diskresi dilakukan melewati batas kewenangnya, tidak memperhatikan batasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, merugikan orang lain, bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban itu, dan lain-lain.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana ada 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), PP

Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan Pasal 27 Kode Etik Profesi Polri, disebutkan apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa/terduga pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum.

Jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum, karena hasil putusan dari pengadilan umum tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses sidang komisi kode etik Polri.

Sidang komisi kode etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang komisi kode etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di pengadilan umum, maka putusan dari sidang komisi kode etik Polri akan menjadi cacat hukum, sedangkan jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelanggar KKEP adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses pengadilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

1. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
3. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.
4. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Terkait dengan tindak pidana yang telah disebutkan, sebagai contoh ketentuan mengenai hukum pidana terkait pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pembunuhan diancam dengan hukuman pidana 15 tahun penjara (lebih dari 4 tahun), maka tentunya harus dilakukan proses peradilan umum terlebih dahulu sebelum sidang komisi kode etik Polri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara yang menyalahi Standar Operational Prosedur (SOP) tembak ditempat”, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar yakni pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) khususnya Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam Polda Sulsel).

#### **B. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian dalam penggolongan penelitian hukum kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, data sekunder dan data tersier. Sedangkan Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh dan kemudian dianalisa. Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai penerapan hukum pidana terhadap

anggota aparat Kepolisian Negara yang menyalahi SOP tembak di tempat melalui uraian uraian analisis dan pembahasan.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak kepolisian baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.
- c. Data Tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh dari internet ataupun jurnal-jurnal.

#### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data kepustakaan dan data lapangan:

- a. Data Kepustakaan, diperoleh penulis melalui buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan jurnal.
- b. Data Lapangan, diperoleh penulis melalui pengamatan dan wawancara.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengamatan, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Peneliti melakukan observasi anggota aparat kepolisian yang menyalahi SOP tembak di tempat.
2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Personil Subbid Wabprof Propam Polda Sulsel , untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik data primer, data sekunder, dan data tersier dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab yang dibatasi dalam penulisan Skripsi ini.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahi SOP Tembak di Tempat**

Polri memperoleh amanat dari Undang-Undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Tugas tersebut tidak bersifat hirarki prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan seringkali membutuhkan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka yang dalam hal ini bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula.

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap terduga pelaku kejahatan atau seseorang yang telah berstatus tersangka. Istilah tembak di tempat di dalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di

tempat. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api di suatu tempat atau lokasi. Apabila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka pada suatu tempat atau lokasi.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terkait kasus tembak ditempat yang terjadi di Jalan Barukung, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Kasus tembak ditempat tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban sebanyak tiga warga yakni Anjas (23 tahun) meninggal dunia setelah mengalami luka tembak di bagian kepala, Iqbal (22 tahun), dan Amal (18 tahun) mengalami luka tembak di bagian betis. Atas insiden kasus salah tembak tersebut, sebanyak enam polisi diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel. Keenam polisi tersebut berasal dari Polsek Ujung Tanah dan Polres Pelabuhan Makassar.<sup>47</sup>

Pada saat melakukan tindakan tembak di tempat, Polisi seharusnya selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat

---

<sup>47</sup> Fadhilah, Kompas TV 31 Agustus 2020, *Fakta Kasus Dugaan Polisi Salah Tembak Di Makassar: 1 Tewas Kena Kepala 2 Betis*, <https://www.kompas.tv/article/105000/fakta-kasus-dugaan-polisi-salah-tembak-di-makassar-1-tewas-kena-kepala-2-betis?page=all>, diakses 12 Oktober 2021, pukul 20.00 WITA.

pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:
  - a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
  - e. Menghormati Hak Asasi Manusia.
3. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada prinsipnya, pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;

5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras;
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan lebih lanjut terkait peruntukan penggunaan senjata api bahwa Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Hal tersebut sejalan dengan informasi yang diperoleh Penulis melalui wawancara di Kepolisian Daerah Sulsel (Polda Sulsel) khususnya pada Bidang Propam Polda Sulsel sebagai pihak yang melakukan penanganan terhadap perkara tersebut. Pada wawancara tersebut, informan yang diwawancarai oleh penulis yakni Yusni Asmadi selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel menyatakan bahwa “Pihak Kepolisian memiliki SOP dalam melakukan tembak ditempat, semua tindakan kepolisian itu harus sesuai SOP termasuk tembak ditempat. Anggota kepolisian bisa melakukan tindakan tembak ditempat apabila jiwa dari anggota kepolisian ataupun orang lain dalam hal ini masyarakat betul-betul sudah terancam. Tindakan kepolisian berupa tembak ditempat dilakukan oleh anggota sebagai bentuk pembelaan terpaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. SOP tembak di tempat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.<sup>48</sup>

Pada dasarnya, Polri telah diberikan pedoman dalam menggunakan senjata api sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni:

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.

---

<sup>48</sup>Yusni Asmadi, Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel, Wawancara, tanggal 1 Desember 2021.

b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:

- 1) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
- 2) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
- 3) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Selain itu, Yusni Asmadi selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel juga menyatakan bahwa “SOP tembak ditempat tidak memberikan pengecualian terhadap anggota Polri, dalam artian semua tindakan kepolisian dilakukan harus sesuai dengan SOP yang ada. Oleh karena itu, anggota kepolisian tidak boleh menyimpang dari SOP tersebut”.<sup>49</sup>

SOP mengenai tembak di tempat telah diatur secara kompleks dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam bentuk tindakan yang wajib dilakukan oleh polri setelah atau pasca melakukan tindakan tegas berupa tembak ditempat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.49

Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
- d. Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait SOP Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka apabila anggota Polri melakukan pelanggaran atau melampaui kewenangan terhadap SOP yang telah ada, anggota Polri juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini apabila anggota Polri melakukan tindakan tegas berupa tembak di tempat terhadap terduga pelaku atau seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa memenuhi ketentuan SOP tersebut di atas, maka atas tindakan tersebut anggota Polri dapat dijatuhkan sanksi baik berupa sanksi administrasi sampai dengan sanksi terberat yakni sanksi pidana penjara dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Atas pelanggaran yang dilakukan terhadap SOP Polri terkait tembak di tempat, Yusni Asmadi selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel menyatakan bahwa “Terdapat sanksi bagi anggota kepolisian yang melanggar SOP. Pada bidang Propam sendiri, mengenal 2 jenis hukuman atau sanksi yang diberikan pada anggota Polri yang melanggar aturan, yakni hukuman disiplin dalam hal ini dikategorikan untuk hukuman teringan dan yang kedua hukuman kode etik

profesi yang dapat dikategorikan sebagai hukuman terberat. Selain itu, anggota Polri yang melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan SOP juga dapat dijerat dengan Pasal tindak pidana apabila terbukti melanggar hukum pidana, seperti misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, apabila korban tembak ditempat meninggal”.<sup>50</sup>

Berdasarkan informasi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sanksi yang diterapkan terhadap anggota Polri yang melanggar SOP tembak di tempat dapat dijatuhi sanksi disiplin dan sanksi kode etik. Sanksi kode etik dalam kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri tentang Kode Etik Profesi):

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Adapun jenis-jenis sanksi secara umum, yang dapat dijatuhkan terhadap anggota Polri yang melanggar diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perkapolri tentang Kode Etik Profesi yakni:

---

<sup>50</sup>Yusni Asmadi, *Op.cit.*, hlm. 51

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Adapun khusus sanksi berupa demosi, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perkapolri tentang Kode Etik Profesi berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Perkapolri tentang Kode Etik Profesi dikategorikan sebagai sanksi administrasi berupa rekomendasi. Sedangkan sanksi berupa PTDH dikenakan terhadap beberapa jenis pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Perkapolri tentang Kode Etik Profesi yakni:

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
  - 1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
  - 2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
  - 3) Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;

- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Berdasarkan uraian jenis sanksi administrasi tersebut di atas, dengan dihubungkan dengan keterangan hasil wawancara dari Yusni Asmadi selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel, maka dapat dikatakan bahwa anggota Polri yang melanggar SOP tembak di tempat dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 1 Perkapolri tentang Kode Etik Profesi bahwa “kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian”.<sup>51</sup>

Pada kasus salah tembak yang terjadi di Kec. Ujung Tanah Kota Makassar, anggota kepolisian tidak terbukti melanggar SOP tembak ditempat karena situasi pada saat kejadian tersebut keselamatan jiwa dari anggota kepolisian itu sendiri sudah sangat terancam sehingga anggota kepolisian terpaksa melakukan tindakan tegas tembak di tempat. Hal tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip dan tata cara tembak ditempat yang diketahui sebagai upaya terakhir anggota polri

---

<sup>51</sup>Yusni Asmadi, *Op.cit.*, hlm.54

dari pembelaan terpaksa yang dapat mengancam nyawa anggota dan/atau masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Adapun terkait dengan sanksi pidana, hal tersebut akan tetap dilakukan penyidikan lanjutan oleh aparat penegak hukum, apabila terbukti bahwa tindakan tersebut juga melanggar hukum pidana, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila anggota kepolisian terbukti melakukan pelanggaran SOP tembak di tempat dan mengakibatkan kematian maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 338 KUHPidana terkait pembunuhan dan/atau Pasal 351 terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan kematian.

#### **B. Faktor Penyebab Anggota Kepolisian Melakukan Tembak di Tempat**

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Salah satu upaya Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah dapat melakukan tindakan Kepolisian. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi anggota kepolisian harus memegang prinsip yakni:

### 1. Asas Diskresi

Diskresi merupakan wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Sedangkan menurut Kenneth Culp Davis dalam bukunya *The Encyclopedia of Police Science* mendefinisikan diskresi sebagai “*the capacity of police officer to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties*”. Jadi diskresi dapat diartikan sebagai kapasitas petugas polisi untuk menentukan tindakan dari sejumlah pilihan tindakan baik legal maupun ilegal. Dalam kata-katanya yang lain, Kenneth mengartikan bahwa diskresi sebagai kebijakan yang dilakukan secara selektif oleh polisi (*police policy about selective enforcement*).<sup>52</sup>

### 2. Asas Legalitas

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.<sup>53</sup>

### 3. Asas Nesesitas

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak

---

<sup>52</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 10.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.<sup>54</sup>

#### 4. Asas Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam penegakkan hukum, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat dibutuhkan).<sup>55</sup>

Uraian sebagaimana yang dijelaskan diatas sejalan dengan penjelasan oleh Yusni Asmadi selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel bahwa dalam Pasal 3 Perkapolri Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian,

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11.

yakni terdapat prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi<sup>56</sup>:

- a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c. proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian tidak selamanya berjalan lancar di lapangan. Permasalahan lapangan seringkali membuat beberapa anggota kepolisian salah dalam mengambil tindakan sehingga berujung pada tindakan

---

<sup>56</sup> Yusni Asmadi, *Op.cit.*, hlm.58

yang tidak sesuai prosedur dan mendapat sanksi. Seperti kasus pada penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terjadi kasus salah tembak yang dilakukan oleh anggota Polri di Kota Makassar sehingga hendak dikaji mengenai alasan anggota Polri melakukan tembak di tempat.

Menurut informasi dari Yusni Asmadi selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel bahwa “Setidaknya terdapat dua faktor yang menyebabkan pihak kepolisian harus menggunakan tindakan tegas berupa tembak ditempat pada saat penangkapan pelaku tindak pidana, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:<sup>57</sup>

1. Faktor Internal:

a. Keselamatan anggota kepolisian terancam

Hal tersebut dapat dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, apabila pelaku menggunakan senjata api atau senjata tajam yang dapat membahayakan lingkungan masyarakat dan anggota kepolisian yang sedang melakukan penanganan kejahatan, maka dimungkinkan bagi anggota Polri untuk melumpuhkan pelaku kejahatan agar meminimalisir dampak terhadap anggota kepolisian dan masyarakat.

2. Faktor eksternal:

a. Sulit berkomunikasi dengan pelaku kejahatan

Pelaku kejahatan yang memiliki karakter keras dan tidak mengenal kompromi seringkali membahayakan masyarakat, sehingga membuat

---

<sup>57</sup> AKBP Yusni Asmadi, *Op.cit.*, hlm.59

anggota harus melakukan tindakan keras berupa tembak di tempat apabila pelaku kejahatan tidak kooperatif dalam proses penangkapan.

b. Keadaan pada saat penangkapan dan kondisi dari dalam diri pelaku.

Situasi dan kondisi pada saat penangkapan tersangka seringkali berada dalam kondisi berbahaya, baik bagi anggota kepolisian maupun untuk masyarakat sekitar. Oleh karena itu penindakan berupa tembak ditempat menjadi jalan terbaik bagi aparat demi melindungi masyarakat dan anggota kepolisian.

Tujuan penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perkapolri Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, antara lain:

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat;
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Penggunaan kekuatan anggota Polri pada dasarnya memiliki tahapan sesuai dengan situasi masing-masing. adapun tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perkapolri Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Tahapan penggunaan kekuatan anggota Polri tersebut di atas, disesuaikan dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perkapolri Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian bahwa pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan sebagaimana dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perkapolri Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian diatur bahwa pada Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:

- a. Tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
- b. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d;
- c. Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e;
- d. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.

Khusus untuk penggunaan kekuatan dengan senjata api, pada Pasal 8 Perkapolri Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian mengatur bahwa:

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
  - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
  - c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Yusni Asmadi selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel bahwa “Pada dasarnya tidak semua anggota kepolisian dibekali senjata api. Pada umumnya anggota yang dibekali senjata api adalah anggota operasional di lapangan. Setiap anggota bisa dibekali senjata api dengan catatan mengajukan permohonan dan memenuhi syarat, seperti lulus tes psikologi dan kejiwaan serta memperoleh izin dari pimpinan. Anggota yang bisa melakukan tembak di tempat ialah anggota yang memenuhi syarat diatas dan bisa melihat

ancaman yang dihadapinya seimbang dan atau bisa membahayakan orang lain”.<sup>58</sup>

Adapun terkait kasus-kasus salah tembak pada upaya penindakan kejahatan, menurut Yusni Asmadi selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel bahwa “Hal tersebut terjadi karena faktor anggota tidak memperhatikan batasan-batasan yang telah di tetapkan ataupun karena faktor dorongan emosional yang tidak bisa dikendalikan”.<sup>59</sup>

Kasus salah tembak pada dasarnya merupakan aib tersendiri bagi anggota kepolisian, baik untuk pribadi anggota Polri maupun untuk instansi. Oleh karena itu menurut Yusni Asmadi selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel bahwa kepolisi senantiasa melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kesalahan berupa salah tembak yang dapat membahayakan nyawa masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh Propam Polda Sulsel yang disampaikan oleh Yusni Asmadi adalah melakukan tes seleksi kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian selama satu tahun sekali, melakukan tes psikologi secara berkala selama enam bulan sekali, dan melakukan latihan menembak selama tiga bulan sekali.

---

<sup>58</sup>Yusni Asmadi, *Op.cit.* hlm.64

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm.65

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

1. Penerapan hukum pidana terhadap anggota aparat kepolisian yang menyalahi SOP tembak di tempat adalah menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat. Selain itu, apabila terbukti bahwa tindakan tersebut juga melanggar hukum pidana, maka anggota Polri juga akan diterapkan sanksi pidana sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tembak di tempat, seperti kasus salah tembak pada penelitian ini, anggota Polri dapat dikenakan Pasal 338 KUH Pidana terkait pembunuhan dan/atau Pasal 351 terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan kematian.
2. Faktor yang menyebabkan anggota aparat kepolisian melakukan tembak di tempat yakni faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari (1) keselamatan anggota kepolisian terancam. Sedangkan, faktor eksternal terdiri dari (1) sulit berkomunikasi dengan pelaku kejahatan; dan (2) keadaan pada saat penangkapan dan kondisi dari dalam diri pelaku.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Propam Polri, Propam Polda, dan Propam Polres harus melakukan pembekalan dan pelatihan secara rutin terhadap seluruh anggota yang dibekali senjata api baik secara teori maupun praktik, sehingga dapat meminimalisir penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan SOP.
2. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap SOP tembak ditempat harus ditindak secara tegas baik dalam proses hukum pidana maupun sanksi administrasi berupa PTDH.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Aditya Nagara. 2000. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bintang Usaha Jaya. Surabaya.
- Andi Hamzah. 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- M. Nurul Irfan. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM press dan FH UB. Malang.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Suhrawardi K Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Medika Pers. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

\_\_\_\_\_. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjadjaran. Bandung.

### **Jurnal dan Skripsi:**

Dhika Dadi. 2010. *Prosedur Pelayanan Kelurahan Pelanggan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Surakarta*. Skripsi. Diplomat III. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hlm. xxiv.

Irfan Yobel Halomoan Sinaga. 2017. *Tinjauan Yuridis Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah*. JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1. Februari 2017.

Qhilby. *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*. Skripsi. Sarjana Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Medan Area. Medan. 2018.

Seriadings Claudia Rumengan. 2015. *Prosedur Pelayanan Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado*. Skripsi. Politeknik Negeri Manado Jurusan Pariwisata.

Seriadings Claudia. *Prosedur Pelayanan Pembuatan Paspos di Kantor Imigrasi kelas 1 Manado*. Diplomat III. Jurusan Parawisata. Politeknik Negeri Manado. 2015.

Shinta Dwi Prana Dewi. Dkk. *Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas dalam Upaya meningkatkan Pengendalian Intern*. Studi Kasus. Jurnal, Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang. 2015.

### **Website :**

<https://kbbi.web.id/prosedur>

Fadhilah. Kompas TV 31 Agustus 2020. *Fakta Kasus Dugaan Polisi Salah Tembak Di Makassar: 1 Tewas Kena Kepala 2 Betis*. <https://www.kompas.tv/article/105000/fakta-kasus-dugaan-polisi-salah-tembak-di-makassar-1-tewas-kena-kepala-2-betis?page=all>. diakses 12 Oktober 2021. pukul 20.00 WITA.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Pada bab I huruf e angka 1.

#### **Wawancara:**

AKBP Yusni Asmadi, Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Sulsel, Wawancara, tanggal 1 Desember 2021.



# LAMPIRAN

## LAMPIRAN HALAMAN



Wawancara dengan AKBP Yusni Asmadi SH.,MH pada tanggal 01 Desember 2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
BIDANG PROFES DAN PENGAMANAN

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIAH RESKI PRATIWI  
Nim : 4517060145  
Bidang Studi : ILMU HUKUM  
Universitas : BOSOWA MAKASSAR

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Subbid Wabprof Bidpropam Polda Sulsel terkait dengan Judul Skripsi " PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA YANG MENYALAHI STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR TEMBAK DITEMPAT "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Februari 2022

A.N KABIDPROPAM POLDA SULSEL  
KASUBBAG. RENMIN

H. RIDWAN, SH  
KOMPOL NRP 69080147



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 30/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
ANGGOTA APARAT KEPOLISIAN NEGARA  
YANG MENYALAHI SOP TEMBAK DI TEMPAT**

Penulis: **DIAH RESKI PRATIWI**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	19%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:  
Ruangan Fakultas Hukum  
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320  
Email :law@universitas.ac.id

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Makassar, 21 Januari 2022



**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**  
NIDN: 0924056801